



P U T U S A N
Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahri Maulana Bin Fahrudin;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/24 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sulawesi Gg.12 No.05 Rt.007 Rw.017 Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/74/X/2022/Reskrim tanggal 7 Oktober 2022;

Terdakwa Fahri Maulana Bin Fahrudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/74/X/2022/RESKRIM tanggal 7 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 50/M.3.12/Eoh.1/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRIN-52/M.3.12/Eoh.2/11/2022 tanggal 17 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 274/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 23 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 274/Pid.B/2022/PN
Pkl tanggal 25 November 2022;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersdangan didampingi
Penasihat Hukum bernama Moch Baedhowi, S.H., Bayu Aji Mardianto, S.H.,
dan Esmara Sugeng, S.H., Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. KHM
Mansyur Gg XVII Nomor 41 Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 29 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pekalongan Nomor: W.12U.4/278/HK/01/XI/2022 tanggal 29 November
2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 274/Pid.B/2022/PN
Pkl tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 23
November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRI MAULANA Bin FAHRUDIN terbukti bersalah
melakukan tindak pidana "Melakukan penggelapan dalam jabatan",
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP
sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRI MAULANA Bin FAHRUDIN
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa
ditangkap dan selama berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya
Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel surat kontrak kerja;
 - Slip Gaji 2019-2022 Sdr. FAHRI MAULANA;
 - Rekap Faktur Pabrik :
 - Data Penyesuaian bulan Agustus 2021 - Desember 2021;
 - Data Penyesuaian bulan Januari 2022 - Mei 2022;
 - Data Penyesuaian bulan Juni 2022 - Juli 2022;
 - Laporan Audit Stok Opname dan Bukti Nota Hilang;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pabrik, Surat Jalan, Data Fakta Komputer, dan Email dari FAHRI MAULANA (Per- Bulan);
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dari Sdr. FAHRI MAULANA tanggal 29 Agustus 2022;

Semuanya dikembalikan kepada PT. Shinchinah Berjaya (milik Oscar Agus Susanto) melalui Saksi Beny Sutikno;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum maupun permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi bahwa ada pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FAHRI MAULANA Bin FAHRUDIN, selaku Supervisor di Toko Eiger Store Pekalongan, (berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Antar Waktu tertanggal 31 Maret 2019), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekitar sejak awal tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Toko Eiger Store Pekalongan, Jalan Urip Sumoharjo Nomor 238 Rt.001 Rw.012 Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan milik PT. Shenchinah Berjaya yang beralamat di Jalan Pulasaren Nomor 70 Rt.004 Rw.007 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Eiger Pekalongan sebagai karyawan /Supervisor sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Supervisor adalah mengatur jam kerja karyawan, membuat laporan penjualan, menginput barang masuk dan keluar, mencatat dan mengelola Kas dan target penjualan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu tertanggal 31 Maret 2019 dan Terdakwa mendapat gaji pokok sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp750.000,- uang makan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang transport sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dana target dan uang lembur;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan barang milik Toko Eiger Store Pekalongan untuk kepentingan pribadinya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memanipulasi data barang masuk tidak sesuai dengan Faktur dan barang yang selisih dijual oleh Terdakwa secara manual sehingga tidak masuk ke data penjualan di Komputer sehingga tidak dikeluarkan struk pembelian;
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan tersebut tidak dimasukkan ke Komputer melainkan oleh Terdakwa diambil dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut baru diketahui pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar Jam 21.00 Wib, bertempat di Toko Eiger Store Pekalongan Jalan Urip Sumoharjo No. 238 Rt.001 Rw.012 Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, setelah BENY SUTIKNO (selaku Manager Area Purwokerto dan Pekalongan) melakukan pengecekan dari Nota manual banyak yang sobek, kemudian BENY SUTIKNO melakukan pengecekan kas took uang tidak ada, kemudian banyak penjualan yang tidak diinput;
- Bahwa selanjutnya BENY SUTIKNO melapor kepada akunting untuk dilakukan audit keuangan dan stock opname barang;
- Bahwa setelah diketahui ada kekurangan pelaporan keuangan di Kantor Pusat kemudian dilakukan klarifikasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa juga tidak melaporkan uang hasil penjualan beberapa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang sudah diinput dan tidak dilaporkan atau tidak dikirim kepada melalui email eiger.pekalongan@yahoo.co.id kepada RINA RAHAYU selaku Akunting melalui email rinarayahu2302@gmail.com., kepada BENY SUTIKNO selaku Manager Area Purwokerto dan Pekalongan melalui email Bendotpw1987@yahoo.co.id maupun kepada OSCAR AGUS SUSANTO selaku Owner (Pemilik) PT. Shinchinah Berjaya melalui email Oscar.liem@yahoo.co.id;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan baik kepada BENY SUTIKNO maupun kepada OSCAR AGUS SUSANTO selaku pemilik perusahaan;
- Bahwa barang-barang yang dijual oleh Terdakwa tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan Perusahaan antara lain berupa Accesoris, Tas, Fasiondan Footwear;
- Bahwa akibat perbuatanTerdakwa pihak perusahaan yaitu PT. Shichinah Berjaya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp171.240.000,- (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BENY SUTIKNO Bin ACHMAD SUKARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Manager Area Purwokerto dan Pekalongan, dimana tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengatur Supervisor dan Karyawan hingga ke bagian Administrasi toko;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di Toko Eiger Store Pekalongan Jl. Urip Sumoharjo No. 238 RT 001 RW 012 Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan milik PT. Shechinah Berjaya,alamat Jl. Pulasaren No. 70 RT 004 RW 007 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan. Pekalipan, Kota Cirebon;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan/Supervisor di Toko Eiger Store Pekalongan sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Supervisor diantaranya mengatur jam kerja karyawan, membuat laporan penjualan, menginput barang masuk, menginput barang keluar, pencatatan kas, pengelolaan kas, target penjualan;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah Toko Eiger Store Pekalongan milik PT. Shechinah Berjaya Jl. Pulasaren No. 70 RT 004 RW 007 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, dimana kerugian yang diderita oleh Toko Eiger Store Pekalongan sekitar Rp171.240.000,00 (seratus tujuh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan keuangan toko dengan cara memanipulasi data barang yang masuk ke Toko Eiger Store Pekalongan kemudian data yang sudah di input oleh Terdakwa di kirim bagian Akunting Rina Rahayu di PT. Shechinah Berjaya yang berkantor di Cirebon, kemudian melakukan penjualan beberapa barang yang tidak di masukan ke dalam penginputan yang kemudian uang hasil penjualan tersebut di pakai untuk kepentingan pribadinya serta tidak melaporkan uang hasil penjualan beberapa barang yang sudah di input namun uang hasil penjualan tersebut tidak di laporkan oleh Terdakwa ke Manajemen dari Email eiger.pekalongan@yahoo.co.id kepada Rinarahayu2302@gmail.com Akunting Saksi Rina Rahayu, Bendotpw1987@yahoo.co.id Manager Area Purwokerto dan Pekalongan yang merupakan Saksi sendiri, Oscar.liem@yahoo.co.id Direktur Saksi Oscar Agus Susanto;
- Bahwa bentuk barang yang dijual oleh Terdakwa diantaranya adalah aksesoris, tas, fashion, dan footwear;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi datang melakukan pengecekan ada banyak kejanggalan, yani nota manual banyak yang tersobek, kas toko uang tidak ada, banyak penjualan yang tidak di input;
- Bahwa kemudian Saksi melapor kepada Akunting untuk di lakukan Audit keuangan dan stock opname barang, setelah di ketahui ada kekurangan pelaporan keuangan di kantor pusat kemudian di lakukan klarifikasi kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut diakuinya, selanjutnya pada

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pkl



tanggal 29 Agustus 2022 Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi bahwa Terdakwa telah mengakui kalau perbuatan memanipulasi data, pemakaian uang hasil penjualan untuk kepentingan pribadi benar di lakukannya;

- Bahwa ada kesanggupan Terdakwa untuk mengganti rugi dengan menyicil akan tetapi perusahaan tidak mau;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan setiap bulan, melainkan dilakukan secara acak dan tidak ditentukan waktunya;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan ke Pekalongan karena pada bulan Mei 2022 itu banyak pembelian makanya Saksi mengecek ternyata memang ada ketidakcocokan antara stok barang dengan laporannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi OSCAR AGUS SUSANTO Bin Alm. OERIP AGUS SUSANTO,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Direktur di PT. Shechinah Berjaya, alamat Jl. Pulasaren No. 70 RT 004 RW 007 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan. Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di Toko Eiger Store Pekalongan Jl. Urip Sumoharjo No. 238 RT 001 RW 012 Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan milik PT. Shechinah Berjaya, alamat Jl. Pulasaren No. 70 RT 004 RW 007 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan. Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa PT. Shechinah Berjaya bergerak dibidang perdagangan tas, pakaian, dan footwear;
- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan/Supervisor di Toko Eiger Store Pekalongan sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Supervisor diantaranya mengatur jam kerja karyawan, membuat laporan penjualan, menginput barang masuk, menginput barang keluar, pencatatan kas, pengelolaan kas, target penjualan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah Toko Eiger Store Pekalongan milik PT. Shechinah Berjaya Jl. Pulasaren No. 70 RT 004 RW 007 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, dimana kerugian yang diderita oleh Toko Eiger Store Pekalongan sekitar Rp171.240.000,00 (seratus tujuh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan keuangan toko dengan cara memanipulasi data barang yang masuk ke Toko Eiger Store Pekalongan kemudian data yang sudah di input oleh Terdakwa di kirim bagian Akunting Rina Rahayu di PT. Shechinah Berjaya yang berkantor di Cirebon, kemudian melakukan penjualan beberapa barang yang tidak di masukan ke dalam penginputan yang kemudian uang hasil penjualan tersebut di pakai untuk kepentingan pribadinya serta tidak melaporkan uang hasil penjualan beberapa barang yang sudah di input namun uang hasil penjualan tersebut tidak di laporkan oleh Terdakwa ke Managemen dari Email eiger.pekalongan@yahoo.co.id kepada Rinarahayu2302@gmail.com Akunting Saksi Rina Rahayu, Bendotpwt1987@yahoo.co.id Manager Area Purwokerto dan Pekalongan Saksi Beny Sutikno, Oscar.liem@yahoo.co.id milik Saksi sendiri dan ternyata Terdakwa menginput dengan menggunakan aplikasi yang dibuatnya sendiri;
- Bahwa bentuk barang yang dijual oleh Terdakwa diantaranya adalah accesoris, tas, fashion, dan footwear;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Saksi BENY pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar Jam 21.00 Wib, bertempat di Toko Eiger Store Pekalongan Jalan Urip Sumoharjo No. 238 Rt.001 Rw.012 Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, setelah Saksi melakukan pengecekan dari Nota manual banyak yang sobek, kemudian Saksi melakukan pengecekan kas toko uang tidak ada, kemudian banyak penjualan yang tidak diinput;
- Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan kepada akunting untuk dilakukan audit keuangan dan stock opname barang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa hasil uang penggelapan dipakai untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Saksi telah menemukan barang bukti berupa, data manipulasi stok, bukti penjualan barang, laporan email yang sudah dimanipulasi, laporan audit stock opname, faktur dan surat jalan dari pabrik, data fakta di

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



computer, slip gaji Terdakwa, Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 29 Agustus 2022, video pengakuan dari Terdakwa tanggal 29 Agustus 2022;

- Bahwa pengecekan diadakan pada setiap 3 bulan sekali terhadap stok opname dan dicocokkan dengan keadaan fisik barang berapa jumlahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan keberatan yang pada pokoknya bahwa program yang Terdakwa punya itu tidak benar karena Terdakwa tidak membuat program dalam penginputan barang, yang Terdakwa lakukan hanya excelnya yang diedit, kalau programnya tetap milik kantor eiger;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

3. Saksi RINA RAHAYU Binti AGUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di Toko Eiger Store Pekalongan Jl. Urip Sumoharjo No. 238 RT 001 RW 012 Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan milik PT. Shechinah Berjaya, alamat Jl. Pulasaren No. 70 RT 004 RW 007 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan. Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa PT. Shechinah Berjaya bergerak dibidang perdagangan tas, pakaian, dan footwear;
- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan/Supervisor di Toko Eiger Store Pekalongan sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Supervisor diantaranya mengatur jam kerja karyawan, membuat laporan penjualan, menginput barang masuk, menginput barang keluar, pencatatan kas, pengelolaan kas, target penjualan;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah Toko Eiger Store Pekalongan milik PT. Shechinah Berjaya Jl. Pulasaren No. 70 RT 004 RW 007 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, dimana kerugian yang diderita oleh Toko Eiger Store Pekalongan sekitar Rp171.240.000,00 (seratus tujuh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Manajer area Eiger Store wilayah Purwokerto dan Pekalongan yang bernama Saksi Beny Sutikno kepada Saksi Oscar sebagai Direktur PT Shechinah Berjaya selaku pemilik toko Eiger Store Pekalongan, karena Saksi sebagai karyawan bagian accounting di PT. Shechinah Berjaya alamat Jl. Pulasaren No. 70 Desa Pekalipan RT 004 RW 007 Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa kemudian Saksi dan manager area diperintah oleh pimpinan untuk melakukan audit terhadap toko Eiger Store Pekalongan, dan dari hasil audit didapatkan adanya ketidaksesuaian antara data faktur, data input dan data penjualan antara laporan yang dikirim melalui email ke PT Shechinah Berjaya dengan data yang ada dikomputer toko Eiger Store Pekalongan;
- Bahwa hasil dari audit tersebut adalah uang hasil penjualan barang untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan modus memanipulasi data barang yang masuk ke Toko Eiger Store Pekalongan kemudian data yang sudah di input oleh Terdakwa dikirim kepada Saksi selaku accounting, kemudian melakukan penjualan beberapa barang yang tidak di masukan ke dalam penginputan yang kemudian uang hasil penjualan tersebut di pakai untuk kepentingan pribadinya serta tidak melaporkan uang hasil penjualan beberapa barang yang sudah di input namun uang hasil penjualan tersebut tidak di laporkan oleh Terdakwa ke pihak Manajemen PT. Shechinah Berjaya;
- Bahwa tugas Saksi sebagai accounting yakni, membuat laporan keuangan, mengecek faktur pembelian dan penjualan barang untuk wilayah Purwokerto dan Pekalongan, Membuat laporan pajak;
- Bahwa rata-rata hasil penjualan setiap bulan sekitar Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- Bahwa barang yang tidak dilaporkan diantaranya jam tangan, jaket, dan lain-lain;
- Bahwa ketika ada pesanan yang membayar barang adalah Saksi sebagai accounting kemudian barang dikirim dari Cirebon ke Pekalongan atas nama Terdakwa melalui email;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan barang yang laku melalui email, tidak ada pengecekan secara fisik berapa stok barang yang belum laku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN PkI



4. Saksi MOH. SYAHRUL HUDA Bin GOSERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di Toko Eiger Store Pekalongan Jl. Urip Sumoharjo No. 238 RT 001 RW 012 Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan milik PT. Shechinah Berjaya, alamat Jl. Pulasaren No. 70 RT 004 RW 007 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan. Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan/Supervisor Toko Eiger Store Pekalongan sejak tahun 2016 sampai dengan 29 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi merupakan Karyawan/Supervisor Toko Eiger Store Pekalongan sejak tanggal 30 Agustus 2022, dimana tugas dan tanggung jawab Saksi yakni melaporkan keuangan toko, penginputan data, dan perkembangan toko;
- Bahwa PT. Shechinah Berjaya bergerak dibidang perdagangan tas, pakaian, dan footwear;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Supervisor diantaranya mengatur jam kerja karyawan, membuat laporan penjualan, menginput barang masuk, menginput barang keluar, pencatatan kas, pengelolaan kas, target penjualan;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah Toko Eiger Store Pekalongan milik PT. Shechinah Berjaya Jl. Pulasaren No. 70 RT 004 RW 007 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, dimana kerugian yang diderita oleh Toko Eiger Store Pekalongan sekitar Rp171.240.000,00 (seratus tujuh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada bulan Maret 2022 Saksi membuat catatan penjualan barang mentah/barang yang belum di input kemudian dengan inisiatif Saksi sendiri mencatat barang apa saja yang telah Saksi jual, kemudian Terdakwa menginput data faktur barang setelah itu Saksi cek masih sama dengan data yang Terdakwa input, seharusnya barang yang sudah Saksi catat sudah masuk penjualan, tetapi masih tetap sama dengan barang yang di input oleh Terdakwa, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melaporkan kepada Saksi Beny Sutikno sebagai Manager di toko Eiger Store Pekalongan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan keuangan toko dengan cara Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang untuk kepentingan pribadi dengan modus memanipulasi data barang yang masuk ke Toko Eiger Store Pekalongan kemudian data yang belum di input, di input oleh Terdakwa secara manual/ struk manual, kemudian uang penjualan barang yang di input secara manual/ struk manual di kantong/ dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang di jual oleh Terdakwa di toko Eiger Store Pekalongan diantaranya adalah: aksesoris, tas, fasion dan footwear;
- Bahwa Toko Eiger Store Pekalongan memiliki 4 (empat) orang karyawan;
- Bahwa Saksi yang melakukan pengecekan fisik sedangkan yang melakukan penginputan kekomputer adalah Terdakwa;
- Bahwa barang datang ke Pekalongan biasanya seminggu sekali yaitu antara hari Selasa atau hari Rabu;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Saksi untuk mencatat barang yang terjual, itu hanya inisiatif Saksi pribadi;
- Bahwa catatan barang terjual tersebut sudah hilang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut. Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan sekitar pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di Toko Eiger Store Pekalongan Jl. Urip Sumoharjo No. 238 RT 001 RW 012 Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan milik PT. Shechinah Berjaya, alamat Jl. Pulasaren No. 70 RT 004 RW 007 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan/Supervisor Toko Eiger Store Pekalongan, dimana tugas Terdakwa sebagai Supervisor diantaranya mengatur jam kerja karyawan, membuat laporan penjualan, menginput

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pki



barang masuk, menginput barang keluar, pencatatan kas, pengelolaan kas, target penjualan;

- Bahwa Terdakwa memiliki karyawan yang melayani pembeli;
- Bahwa toko tersebut bergerak dibidang perdagangan retail dan fashion merk EIGER;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan barang dan uang hasil penjualan Toko Eiger Store Pekalongan milik PT. Shechinah Berjaya alamat Jl. Pulasaren No. 70 RT 004 RW 007 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon senilai ± Rp171.240.000,00 (seratus tujuh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja ditoko tersebut sejak tahun 2016 dan pada tahun 2018 Terdakwa diangkat sebagai supervisor sampai tanggal 27 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara memanipulasi data barang yang masuk ke Toko Eiger Store Pekalongan kemudian data yang sudah di input Terdakwa kirim bagian Akunting Saksi Rina Rahayu di PT. Shechinah Berjaya yang berkantor di Cirebon, kemudian melakukan penjualan beberapa barang yang tidak Terdakwa masukan ke dalam penginputan yang kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dan tidak melaporkan uang hasil penjualan beberapa barang yang sudah Terdakwa input namun uang hasil penjualan tersebut tidak Terdakwa laporkan ke Managemen dari Email eiger.pekalongan@yahoo.co.id kepada Rinarahayu_2302@gmail.com Akunting Saksi Rina Rahayu, Bendotpwt1987@yahoo.co.id Manager Area Purwokerto dan Pekalongan Saksi Beny Sutikno, Oscar.liem@yahoo.co.id Direktur Saksi Oscar Agus Susanto, itu Terdakwa lakukan dengan mudah dan leluasa karena Terdakwa sebagai supervisor di toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual barang yang di toko Eiger Store Pekalongan sendiri tidak melalui karyawan kemudian bila ada pembeli maka uang hasil penjualan tidak Terdakwa laporkan tapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan barang yang keluar tersebut tidak Terdakwa input di computer;
- Bahwa jenis barangnya antara lain adalah accesoris, tas, fasion, footwear;
- Bahwa Terdakwa menjual barang di toko Eiger Store Pekalongan tanpa ijin PT Shechinah Berjaya sebagai pemilik toko tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita Toko Eiger Store Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa ada niatan untuk mengganti kerugian tersebut dengan cara mencicil/mengangsur, tapi dari pihak korban tidak mau;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bandel surat kontrak kerja;
2. Slip gaji 2019-2022 Terdakwa FAHRI MAULANA;
3. Rekap faktur pabrik:
 - Data penyesuaian bulan Agustus 2021-Desember 2021;
 - Data penyesuaian bulan Januari 2022-Mei 2022;
 - Data penyesuaian bulan Juni 2022-Juli 2022;
4. Laporan Audit Stok Opname dan Bukti Nota Hilang;
5. Faktur Pabrik, Surat Jalan, Data Fakta Komputer, dan Email dari Terdakwa **FAHRI MAULANA** (Per- Bulan);
6. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dari Terdakwa **FAHRI MAULANA** tanggal 29 Agustus 2022;
7. 1 (satu) buah Flashdisk, Warna Putih, yang berisi Vidio rekaman pengakuan Terdakwa FAHRI MAULANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Toko Eiger Pekalongan sebagai karyawan/Supervisor sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Supervisor adalah mengatur jam kerja karyawan, membuat laporan penjualan, menginput barang masuk dan keluar, mencatat dan mengelola Kas dan target penjualan;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan barang milik Toko Eiger Store Pekalongan untuk kepentingan pribadinya Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memanipulasi data barang masuk tidak sesuai dengan Faktur dan barang yang selisih dijual oleh Terdakwa secara manual sehingga tidak masuk ke data penjualan di Komputer sehingga tidak dikeluarkan struk pembelian;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian uang hasil penjualan tersebut tidak dimasukkan ke Komputer melainkan oleh Terdakwa diambil dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut baru diketahui pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar Jam 21.00 Wib, bertempat di Toko Eiger Store Pekalongan Jalan Urip Sumoharjo No. 238 Rt.001 Rw.012 Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, setelah Saksi BENY SUTIKNO (selaku Manager Area Purwokerto dan Pekalongan) melakukan pengecekan dari Nota manual banyak yang sobek, kemudian Saksi BENY SUTIKNO melakukan pengecekan kas toko uang tidak ada, kemudian banyak penjualan yang tidak diinput;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi BENY SUTIKNO melapor kepada akunting untuk dilakukan audit keuangan dan stock opname barang;
- Bahwa benar setelah diketahui ada kekurangan pelaporan keuangan di Kantor Pusat kemudian dilakukan klarifikasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa juga tidak melaporkan uang hasil penjualan beberapa barang yang sudah diinput dan tidak dilaporkan atau tidak dikirim kepada melalui email eiger.pekalongan@yahoo.co.id kepada Saksi RINA RAHAYU selaku Akunting melalui email rinarayahu2302@gmail.com., kepada Saksi BENY SUTIKNO selaku Manager Area Purwokerto dan Pekalongan melalui email Bendotpwt1987@yahoo.co.id maupun kepada Saksi OSCAR AGUS SUSANTO selaku Owner (Pemilik) PT. Shinchinah Berjaya melalui email Oscar.liem@yahoo.co.id;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan baik kepada Saksi BENY SUTIKNO maupun kepada Saksi OSCAR AGUS SUSANTO selaku pemilik perusahaan;
- Bahwa benar barang-barang yang dijual oleh Terdakwa tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan Perusahaan antara lain berupa Accesoris, Tas, Fasion dan Footwear;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa pihak perusahaan yaitu PT. Shichinah Berjaya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp171.240.000,- (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- Bahwa benar Terdakwa ada niatan untuk mengganti kerugian tersebut dengan cara mencicil/mengangsur, tapi dari pihak perusahaan yaitu PT. Shichinah Berjaya tidak mau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **FAHRI MAULANA Bin FAHRUDIN**, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani hal mana Terdakwa sadar akan akibat dari tindakan pidana yang telah dilakukannya dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan "ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata 'Barang Siapa' dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana dimana pengertian subjek tindak pidana disini meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;



Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” berarti subyek hukum baik seorang tertentu/*a persoon (natuurlijke persoon)* maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa “Dengan Maksud” berarti sama dengan “Dengan Sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui, yang artinya “agar seseorang itu dapat dianggap telah memenuhi unsur kesengajaan, maka terhadap unsur-unsur subjektif yang berupa tindakan-tindakan Terdakwa tersebut harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedangkan terhadap unsur-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup mengetahui tentang keadaan tersebut, dalam arti kata Terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari tindakannya itu;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia oleh SR Sianturi, SH hal 164-165 Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem);

Menimbang, bahwa sedangkan “Melawan Hukum” berarti bertentangan dengan hukum atau melanggar aturan atau ketentuan undang-undang;



Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” dalam Pasal 372 KUHP berarti: **“menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu”**(Putusan MA. No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa merupakan Karyawan/Supervisor sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Supervisor adalah mengatur jam kerja karyawan, membuat laporan penjualan, menginput barang masuk dan keluar, mencatat dan mengelola Kas dan target penjualan, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu tertanggal 31 Maret 2019 dan Terdakwa mendapat gaji pokok sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp750.000,- uang makan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang transport sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dana target dan uang lembur, namun Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan barang milik Toko Eiger Store Pekalongan untuk kepentingan pribadinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memanipulasi data barang masuk tidak sesuai dengan Faktur dan barang yang selisih dijual oleh Terdakwa secara manual sehingga tidak masuk ke data penjualan di Komputer sehingga tidak dikeluarkan struk pembelian, kemudian uang hasil penjualan tersebut tidak dimasukkan ke Komputer melainkan oleh Terdakwa diambil dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam kurun waktu dari bulan Agustus 2021 sampai bulan Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak melaporkan uang hasil penjualan beberapa barang yang sudah diinput dan tidak dilaporkan atau tidak dikirim kepada melalui email eiger.pekalongan@yahoo.co.id kepada Saksi RINA RAHAYU selaku Akunting melalui email rinarayahu2302@gmail.com., kepada Saksi BENY SUTIKNO selaku Manager Area Purwokerto dan Pekalongan melalui email Bendotpwt1987@yahoo.co.id maupun kepada Saksi OSCAR AGUS SUSANTO selaku Owner (Pemilik) PT. Shinchinah Berjaya melalui email Oscar.liem@yahoo.co.id;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan baik kepada Saksi BENY SUTIKNO maupun kepada Saksi OSCAR AGUS SUSANTO selaku pemilik perusahaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa merupakan Karyawan/Supervisor sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Supervisor adalah mengatur jam kerja karyawan, membuat laporan penjualan, menginput barang masuk dan keluar, mencatat dan mengelola Kas dan target penjualan, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu tertanggal 31 Maret 2019 dan Terdakwa mendapat gaji pokok sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang transport sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dana target dan uang lembur;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut diatas sehingga Terdakwa menguasai seluruh barang-barang yang ada di Toko tersebut atas seijin atau sepengetahuan Pemiliknya yaitu Saksi OSCAR AGUS SUSANTO selaku pemilik perusahaan PT. Shinchinah Berjaya, dimana PT tersebut bergerak dibidang Ritel yang merk Eiger yang beralamat di Toko Eiger Store Pekalongan Jalan Urip Sumoharjo Nomor 238 Rt.001 Rw.012 Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku karyawan/Supervisor bertanggung jawab dalam mengelola Toko Eiger Pekalongan tersebut dan bertanggung jawab kepada atasannya yaitu baik kepada Saksi BENY SUTIKNO (selaku Manajer Area Purwokerto dan Pekalongan) maupun kepada Saksi OSCAR AGUS SUSANTO selaku pemilik perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Karyawan/Supervisor sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Supervisor adalah mengatur jam kerja karyawan, membuat laporan penjualan, menginput barang masuk dan keluar, mencatat dan mengelola Kas dan target penjualan, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu tertanggal 31 Maret 2019 dan Terdakwa mendapat gaji pokok sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp750.000,-, uang makan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang transport sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dana target dan uang lembur, dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Supervisor adalah mengatur jam kerja karyawan, membuat laporan penjualan, menginput barang masuk dan keluar, mencatat dan mengelola Kas dan target penjualan;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa barang-barang yang ada di Toko Eiger Pekalongan adalah dibawah penguasaan Terdakwa dan Terdakwa telah mendapat upah atau gaji dan tunjangan lainnya selaku Supervisor dari Saksi OSCAR AGUS SUSANTO selaku pemilik perusahaan dimana Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRI MAULANA Bin FAHRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRI MAULANA Bin FAHRUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel surat kontrak kerja;
 - Slip Gaji 2019-2022 Terdakwa FAHRI MAULANA;
 - Rekap Faktur Pabrik :



- Data Penyesuaian bulan Agustus 2021 - Desember 2021;
 - Data Penyesuaian bulan Januari 2022 - Mei 2022;
 - Data Penyesuaian bulan Juni 2022 - Juli 2022.
- Laporan Audit Stok Opname dan Bukti Nota Hilang;
 - Faktur Pabrik, Surat Jalan, Data Fakta Komputer, dan Email dari Terdakwa FAHRI MAULANA (Per- Bulan);
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dari Terdakwa FAHRI MAULANA tanggal 29 Agustus 2022.

Dikembalikan kepada PT. Shinchinah Berjaya (milik Saksi Oscar Agus Susanto) melalui Saksi Beny Sutikno;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, oleh kami, **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mukhtari, S.H., M.H., Muhammad Taofik, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **Muhammad Taofik, S.H., M.H., dan Budi Setyawan, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Ria Soraya, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Fahrurroji, S.H.**, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Budi Setyawan, S.H.

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.

Ttd.

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ria Soraya, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pkl